



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lingkar Komplek Pak. 14 Pak. Musi Rawas Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Telpon : 0361-88222222

Email : pendidikan@musirawasutara.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 12/KPTS/USK/11/2019

T E M A T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "BINA KARYA"
DESA BINA KARYA KECAMATAN KARANG DAPU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia perlu menggarakan dari masih banyak anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo, telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
- b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Nomor : 422/022/PAUD-BK/2019, Tanggal 10 Maret 2019;
- c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 01/KPTS/BK/2019, Tanggal 08 Januari 2019 dan Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Karang Dapo sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 422/004/Korwil/K.D/2019, Tanggal 08 Januari 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428);

4. Undang-Undang ---

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendidikan Matematika dan Ilmu Alamiah Fisika di Perguruan Rendah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pendidikan Matematika di Perguruan Rendah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pendidikan Matematika dan Ilmu Alamiah Fisika di Perguruan Rendah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kompetensi dan Keterampilan Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

KEPUTUSAN

Menetapkan :

- KEMAHUTU** : Menetapkan Peraturan tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Serang.
- KEMAHUTU** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Serang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kompetensi dan Keterampilan Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- KEMAHUTU** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Serang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kompetensi dan Keterampilan Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi minimum serta memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan dan pemerintah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KEMAHUTU** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kompetensi dan Keterampilan Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- KEMAHUTU** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Serang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kompetensi dan Keterampilan Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- KEMAHUTU** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila selanjutnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan harus tercapai setelah berdiskusi dalam keputusan ini.

Ditandatangani di : Serang, 10 Mei 2015

Pada tanggal : Mei 2015

KEMAHUTU, BUPATI SERANG
KABUPATEN SERANG

Des. BINA KARYA, M.Pd

Penyedia Bina Karya, M.Pd

NIP. 19630824199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati, Desa Bina Karya (Desa Bina Karya Kecamatan Karang Tengah).
2. Camat, Karang Tengah.
3. Kepala Kantor (Kantor) Kecamatan Karang Tengah dan Karang Tengah.
4. Kepala Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah.
5. Lembaga Penyelenggara pendidikan PAUD, Program, Kelompok Bermain (KB) "BINA KARYA" Desa Bina Karya.
6. Salang.